

Ontology of Customary Law as Legal Certainty and Justice In The National Criminal Law System

(Ontologi Hukum Adat Sebagai Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Sistem Hukum Pidana Nasional)

Zufarnesia

Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

*Correspondence: 250131100011@student.trunodjoyo.ac.id

Keyword:	Abstract
<i>Living Law; National Criminal Code; Ontology of Customary Law; Principle of Legality; Substantive Justice.</i>	<i>This study examines the ontological dimensions of customary law within the Indonesian national criminal law system, particularly following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code). The objective of the study is to examine the intersection between demands for legal certainty (the positivist paradigm) and aspirations for substantive justice stemming from living law. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results show that ontologically, customary law is a manifestation of the "soul content" and indigenous legal consciousness of the Indonesian people, which is communal, religio-magical, and concrete. The recognition of the principle of material legality in Article 2 of the National Criminal Code marks a paradigm shift from mere commands from the ruler to the crystallization of dynamic social norms. However, this integration effort faces significant challenges, particularly in the formalization mechanism of customary law through Regional Regulations (Perda), which risks eroding the authenticity and flexibility of customary law itself. The study also highlights the importance of synchronizing customary sanctions as additional punishments and strengthening the principle of ne bis in idem for perpetrators who have already undergone customary sanctions to ensure restorative justice. The success of this integration requires strict oversight from the central government to ensure customary norms remain aligned with human rights and Pancasila values, leading to the full implementation of the National Criminal Code in 2026.</i>

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum adat dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia merupakan manifestasi dari identitas sosiokultural yang mendalam, yang secara historis telah ada jauh sebelum terbentuknya negara modern. Secara ontologis, hukum adat tidak hanya dipahami sebagai kumpulan kebiasaan masyarakat, melainkan sebagai suatu sistem norma yang hidup, berkembang, dan dihayati sebagai representasi nilai-nilai keadilan yang hakiki bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, keberadaan hukum adat sering kali diposisikan dalam ketegangan dialektis antara prinsip kepastian hukum yang dijunjung tinggi oleh sistem positivisme hukum dengan aspirasi keadilan substantif yang menjadi ruh dari living law (Putranto & Triadi, 2025).

Sejarah panjang sistem hukum pidana di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun didominasi oleh warisan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang secara filosofis berakar pada nilai-nilai individualisme dan liberalisme Eropa abad ke-19. Penerapan WvS di Indonesia sering kali dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial serta kearifan hukum bangsa Indonesia (Erianta et al.,

2025). Semangat dekolonisasi hukum menjadi pendorong utama lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai asli Indonesia, termasuk hukum adat, ke dalam struktur hukum pidana nasional (Zul Khadir Kadir, 2024).

Landasan konstitusional bagi pengakuan hukum adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut bukan sekadar penghormatan simbolis, tetapi merupakan mandat konstitusional untuk menjadikan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional (Fardiansyah et al., 2019). Dalam tradisi hukum pidana modern dikenal asas *nullum crimen sine lege (tiada tindak pidana tanpa undang-undang)*, yang menjadi pilar utama dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari penegakan hukum yang sewenang-wenang. Namun, penerapan asas tersebut sering kali menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada norma-norma adat yang hidup dalam masyarakat namun belum dikodifikasikan secara formal. Oleh karena itu, KUHP Nasional melalui Pasal 2 mengakomodasi konsep asas legalitas materiil yang memungkinkan pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan tertentu serta selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara universal (Sulastrri Sangadji et al., 2023).

Perubahan paradigma tersebut membawa implikasi yang luas terhadap cara pandang negara terhadap hukum. Hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai produk legislasi negara, tetapi juga sebagai kristalisasi norma-norma sosial yang memperoleh legitimasi melalui praktik kehidupan masyarakat. Akan tetapi, implementasi konsep *living law* dalam sistem hukum nasional juga menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan mekanisme formalisasi melalui Peraturan Daerah dan potensi berkurangnya otentisitas hukum adat akibat intervensi negara (Ade Fartini, 2013; Ali Rizky et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dimensi ontologis hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional, dengan fokus pada hubungan antara hukum yang hidup (*living law*) dan asas legalitas pasca berlakunya KUHP Nasional. Penelitian ini juga menganalisis mekanisme sinkronisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional serta implikasi yuridis dan sosial yang muncul dari kebijakan kriminal tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Fokus utama penelitian adalah mengkaji norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi hukum adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Abdul Majid, 2024).

Untuk mempermudah analisis, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang berangkat dari berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur untuk memahami hakikat ontologis hukum adat, perkembangan makna asas legalitas, serta konsep keadilan restoratif dalam kebijakan hukum pidana (Yabes J. M. Mangngiangi et al., 2024). Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penerapan sanksi adat maupun penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara yang memiliki keterkaitan dengan hukum adat (Ade Fartini, 2013).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan

yang komprehensif, diikuti dengan analisis kualitatif yang menggunakan metode deduksi untuk menarik kesimpulan dari premis-premis hukum yang bersifat umum menuju fakta-fakta hukum yang bersifat khusus. Melalui metode ini, diharapkan dapat dihasilkan analisis yang mendalam mengenai bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan secara harmonis ke dalam sistem hukum pidana nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Ontologis Hukum Adat sebagai Hukum Indonesia Asli

Secara ontologis, hukum adat di Indonesia dipahami sebagai hukum asli bangsa yang mencerminkan "isi jiwa" dan kesadaran hukum masyarakat. Berbeda dengan sistem hukum barat yang dibawa oleh kolonial Belanda yang bersifat individualistik dan rasionalistik, hukum adat cenderung memiliki karakteristik yang komunal, religio-magis, serta konkret. Sejak awal abad ke-20, atas prakarsa Cornelis Van Vollenhoven, telah dilakukan upaya besar untuk memastikan bahwa hukum adat tidak didesak oleh hukum barat di bawah selubung unifikasi dan kodifikasi. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan sistem hukum yang dinamis dan terus berakar dalam pikiran serta pandangan hidup masyarakat.

Hukum adat merupakan manifestasi dari nilai-nilai asli yang tumbuh secara alami melalui kebiasaan, konsep, dan ide umum yang termanifestasi dalam perilaku kolektif, pepatah populer, serta putusan-putusan fungsionaris adat. Dalam perkembangannya, hukum adat diakui sebagai sumber hukum yang penting dalam kehidupan nasional, yang mana pembangunan hukum nasional diharapkan mampu mentransformasikan asas-asas hukum adat ke dalam sistem hukum positif.

Tabel 1. Hakikat Ontologis Hukum Adat sebagai Hukum Indonesia Asli

Aspek Perbandingan	Hukum Pidana Barat (Warisan Kolonial)	Hukum Pidana Adat (Indonesia Asli)
Landasan Filosofis	Rasionalisme, Individualisme	Komunalisme, Religio-Magis
Sifat Norma	Tertulis, Statis, Universal	Tidak Tertulis, Dinamis, Lokal
Fokus Pertanggungjawaban	Kesalahan Individu (<i>Individual Guilt</i>)	Pemulihan Keseimbangan Sosial
Prinsip Dasar	Lex Certa, Lex Stricta	Keadilan Substantif, Fleksibilitas
Tujuan Pidanaan	Retribusi (Pembalasan), Penjeraan	Kedamaian, Harmoni, Restoratif

Ketidaksesuaian antara nilai-nilai hukum Eropa dengan rasa keadilan bangsa Indonesia telah lama menjadi diskursus sentral. Hukum yang berasal dari Eropa belum tentu mampu memenuhi dahaga akan keadilan bagi bangsa Indonesia, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem nasional bukan sekadar akomodasi pragmatis, melainkan upaya ideologis untuk mewujudkan kedaulatan hukum yang berlandaskan pada Pancasila, yang nilai-nilainya sendiri digali dari kekayaan kultural bangsa Indonesia.

Dekolonisasi Hukum dan Kelahiran KUHP Nasional

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) menandai era baru dalam sejarah hukum Indonesia, yang didasari oleh semangat dekolonisasi. Selama lebih dari satu abad, Indonesia menggunakan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* produk kolonial yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern Indonesia. Dalam berbagai kongres PBB mengenai pencegahan kejahatan, sistem hukum pidana warisan kolonial sering kali dikritik sebagai sistem yang telah usang, tidak adil, dan tidak mencerminkan realitas sosial bangsa yang bersangkutan. Pembaruan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek politik hukum yang mendasar. Perumusan KUHP Nasional berupaya

LEX PROGRESIVA

Vol. 2; No.1; June 2026

mengintegrasikan hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat ke dalam satu sistem hukum nasional yang utuh.

Pengakuan terhadap living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat dipandang sebagai langkah progresif untuk mengatasi keterbatasan positivisme hukum yang selama ini hanya mengandalkan aturan tertulis. Meskipun menuai kontroversi terkait beberapa pasal, semangat utama dari KUHP Baru adalah untuk menciptakan hukum pidana yang bermartabat dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Reorientasi Asas Legalitas: Antara Kepastian Formal dan Keadilan Materiil

Salah satu perubahan paling fundamental dalam KUHP Nasional adalah pengaturan mengenai asas legalitas. Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru tetap mempertahankan prinsip legalitas formal, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Namun, Pasal 2 memberikan perluasan yang signifikan dengan menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak mengurangi berlakunya "hukum yang hidup dalam masyarakat" (living law).

Perluasan ini dikenal sebagai pengakuan terhadap asas legalitas materiil. Artinya, seseorang tetap dapat dipidana berdasarkan hukum adat setempat meskipun perbuatannya tidak diatur dalam undang-undang tertulis, sepanjang perbuatan tersebut dianggap sangat tercela menurut standar masyarakat hukum adat. Gagasan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum (melalui aturan tertulis) dengan keadilan substantif (melalui norma yang hidup).

Tabel 2. Reorientasi Asas Legalitas: Antara Kepastian Formal dan Keadilan Materiil

Dimensi Perbedaan	Asas Legalitas Formal (Pasal 1)	Asas Legalitas Materiil (Pasal 2)
Sumber Hukum Utama	Undang-Undang Tertulis	Hukum Adat (Tidak Tertulis)
Fungsi Utama	Perlindungan individu dari kesewenang-wenangan	Perlindungan nilai sosial dan keseimbangan adat
Sifat Keberlakuan	Nasional dan Universal	Lokal dan Kontekstual
Parameter Pelanggaran	Rumusan eksplisit dalam pasal undang-undang	Pelanggaran nilai moral/sosial yang dihayati masyarakat

Kehadiran living law secara tegas mengubah makna tradisional asas legalitas yang sebelumnya bersifat tertutup dan hanya bersandar pada teks perundang-undangan. Namun, penyandingan ini menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip lex certa (aturan yang jelas). Hukum adat yang bersifat dinamis dan sering kali tidak tertulis dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai dasar pemidanaan, mengingat keberagaman adat istiadat di berbagai wilayah Indonesia yang sangat kompleks. Ketegangan ini menunjukkan bahwa pencapaian keadilan melalui hukum adat harus tetap dikontrol agar tidak mengorbankan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian bagi setiap warga negara.

Formalisasi Hukum Adat melalui Peraturan Daerah (Perda)

Untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan living law, KUHP Nasional mensyaratkan adanya formalisasi hukum adat ke dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam 4angkah4at akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sebagai tindak lanjut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan tindak pidana adat ke dalam Perda.

Mekanisme formalisasi ini merupakan 4angk untuk menyelaraskan norma tidak tertulis ke dalam 4angka hukum positif. Namun, 4angkah ini melahirkan paradoks fundamental. Upaya untuk mengakui hukum yang hidup dengan cara menuangkannya ke dalam aturan tertulis negara berpotensi menggerus esensi dinamis dan

fleksibel dari hukum adat itu sendiri. Dengan diubah menjadi hukum negara yang kaku, hukum adat dikhawatirkan akan kehilangan daya adaptasinya terhadap perubahan sosial yang cepat.

Tabel 3. Formalisasi Hukum Adat melalui Peraturan Daerah (Perda)

Kriteria Penetapan <i>Living Law</i> (PP 55/2025)	Penjelasan
Kesesuaian Nilai	Harus selaras dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip HAM.
Keberlanjutan	Masih benar-benar diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat.
Prinsip Subsidiaritas	Berlaku hanya jika perbuatan tersebut tidak/belum diatur dalam KUHP.
Lokalitas	Berlaku terbatas di wilayah hukum adat tertentu tempat hukum itu hidup.

Proses penyusunan Perda tentang tindak pidana adat harus melibatkan Masyarakat hukum adat secara aktif. Perda tersebut minimal harus memuat nama Masyarakat hukum adat, batas wilayah, jenis perbuatan yang dilarang, tata cara penyelesaian, serta bentuk sanksi adatnya. Namun, keterlibatan institusi politik daerah (Pemda dan DPRD) dalam merumuskan norma adat menimbulkan Masyar politisasi. Terdapat kekhawatiran bahwa hukum adat dapat dijadikan alat untuk kepentingan elit tertentu atau justru melegitimasi eksploitasi sumber daya di wilayah adat.

Keadilan Restoratif dan Reaksi Adat (*Adatreactie*)

Secara filosofis, tujuan hukum pidana adat sangat berbeda dengan Masyar pidana modern yang cenderung bersifat Masyarakat⁵ atau pembalasan. Dalam pandangan adat, tindak pidana dianggap sebagai gangguan terhadap keseimbangan kosmis atau harmoni dalam Masyarakat. Oleh karena itu, sanksi adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tersebut agar ketenteraman Masyarakat Masyara terwujud. F.D. Holleman dan Ter Haar menyebut Masyarak pemulihan ini sebagai *adatreactie* atau reaksi adat.

KUHP Nasional mengakomodasi filosofi ini dengan menempatkan “pemenuhan kewajiban adat” sebagai salah satu jenis pidana tambahan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f. Hal ini mencerminkan pengakuan negara terhadap efektivitas mekanisme keadilan Masyarakat⁵ yang telah lama dipraktikkan oleh komunitas adat. Sanksi adat tidak lagi dipandang sebagai hukuman yang terpisah, melainkan bagian dari Masyarakat kebijakan Masyarakat negara untuk mencapai kedamaian.

Penerapan sanksi adat ini dibatasi oleh PP No. 55 Tahun 2025, di mana besaran pemenuhan kewajiban adat setara dengan denda kategori II (maksimal Rp10.000.000,00). Langkah ini dilakukan untuk menjaga proporsionalitas sanksi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh Masyara adat. Jika pelaku tidak melaksanakan hasil Masyarakat adat tersebut, barulah perkara diselesaikan berdasarkan hukum acara pidana negara. Namun, peralihan dari mekanisme sosial yang Masyarakat⁵ ke Masyar peradilan pidana yang bersifat adversarial berisiko mengubah watak asli dari penyelesaian adat tersebut.

Analisis Yurisprudensi: Dilema *Ne Bis In Idem*

Interaksi antara hukum adat dan hukum positif di ruang pengadilan sering kali memunculkan perdebatan mengenai asas *ne bis in idem*, yaitu larangan untuk mengadili seseorang dua kali atas perbuatan yang sama. Tantangan muncul Masyar seorang terdakwa telah dijatuhi dan menjalankan sanksi adat oleh Masyarakat, namun tetap dituntut di pengadilan negeri berdasarkan KUHP.

Secara historis, Mahkamah Agung telah mengeluarkan yurisprudensi penting terkait masalah ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 menegaskan bahwa jika seseorang telah dijatuhi sanksi adat oleh pemuka adat dan sanksi tersebut telah dilaksanakan, maka tuntutan jaksa di pengadilan negeri tidak dapat

diterima dengan alasan terdakwa tidak boleh diadili dua kali (*ne bis in idem*). Rasio decidendi dari putusan ini adalah bahwa sanksi adat diakui sebagai hukuman yang sah yang telah memulihkan keseimbangan hukum di Masyarakat.

Tabel 4. Analisis Yurisprudensi: Dilema Ne Bis In Idem

Studi Kasus Putusan Pengadilan	Ringkasan Pertimbangan	Implikasi Hukum
MA No. 1644 K/Pid/1988	Terdakwa telah membayar kerbau dan kain sebagai sanksi adat.	Penuntutan dihentikan demi keadilan dan asas <i>ne bis in idem</i> .
PN Banjarbaru No. 210/Pid.B/2023	Sanksi adat dijatuhkan oleh tokoh Dayak & Madura, namun pidana tetap lanjut.	Menunjukkan disparitas; hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana negara.
PN Ambon No. 72/Pdt.G/2022	Perbuatan melanggar hukum adat "Lain Nairmet Lee" di Negeri Passo.	Pengakuan eksistensi adat dalam sengketa perdata/sosial.

Meskipun yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan arah, dalam praktiknya masih sering terjadi dualisme. Penegak hukum yang berpandangan sangat formalistis sering kali bersikukuh bahwa perdamaian adat tidak menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan secara pidana. KUHP Nasional berupaya mensinkronkan hal ini dengan menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme adat memiliki kekuatan hukum final dan dapat menjadi dasar penghapusan hak menuntut dari jaksa. Namun, efektivitas ketentuan ini akan sangat bergantung pada bagaimana hakim di lapangan mampu melakukan "penemuan hukum" dan tidak terjebak pada teks undang-undang semata.

Implikasi bagi Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kelompok Rentan

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem pidana nasional membawa risiko tersendiri terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Meskipun Pasal 2 KUHP Nasional dan PP No. 55 Tahun 2025 mensyaratkan kesesuaian dengan nilai-nilai HAM, terdapat kekhawatiran mengenai instrumentalisasi budaya yang dapat merugikan kelompok rentan di dalam komunitas adat itu sendiri.

Sistem peradilan adat tidak jarang merefleksikan struktur sosial yang hierarkis dan patriarkal. Jika norma adat yang diskriminatif terhadap perempuan atau kelompok minoritas diberikan legitimasi oleh negara melalui Perda, maka struktur subordinasi tersebut justru akan semakin kuat karena didukung oleh kekuasaan

koersif negara. Hal ini dapat menciptakan fragmentasi standar keadilan, di mana perlindungan hak individu warga negara menjadi berbeda-beda tergantung pada wilayah adat tempat mereka berada.

Oleh karena itu, peran pemerintah pusat melalui verifikasi rancangan Perda menjadi sangat krusial. Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2025, setiap rancangan Perda tindak pidana adat harus diperiksa oleh Menteri terkait untuk memastikan kesesuaiannya dengan koridor konstitusi dan HAM. Mekanisme verifikasi berlapis ini berfungsi sebagai filter terakhir untuk menjaga agar formalisasi hukum adat tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak menjadi pintu masuk bagi praktik-praktik hukum yang represif di tingkat lokal.

Politik Hukum dan Tantangan Implementasi Menuju 2026

Pemberlakuan penuh KUHP Nasional pada Januari 2026 menuntut kesiapan yang luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan. Terdapat setidaknya enam tantangan besar yang harus segera diatasi: pembentukan Perda tindak pidana adat, sinkronisasi dengan hukum acara pidana, pelatihan aparat penegak hukum, inventarisasi hukum adat yang masih hidup, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyediaan anggaran untuk mekanisme penyelesaian adat.

Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Lembaga Adat dalam penanganan tindak pidana adat, sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2025, menunjukkan adanya pergeseran peran aparat daerah dalam penegakan hukum pidana. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapasitas bagi fungsionaris adat dan aparat daerah agar mampu menyelenggarakan musyawarah penyelesaian perkara yang adil, proporsional, dan transparan.

Disisi lain, tantangan yang tidak kalah penting adalah menjamin aksesibilitas terhadap informasi hukum. Inventarisasi dan publikasi resmi mengenai norma adat yang dijadikan dasar pemidanaan harus dilakukan melalui kerja sama transparan antara pemerintah, lembaga adat, dan akademisi. Tanpa keterbukaan informasi, masyarakat akan kesulitan mengetahui perbuatan apa yang dilarang di suatu wilayah tertentu, yang pada gilirannya akan mencederai prinsip kepastian hukum yang seharusnya tetap menjadi ruh dalam sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Ontologi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia mencerminkan sebuah transformasi besar dari paradigma positivisme hukum yang sempit menuju pluralisme hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Pengakuan terhadap living law dalam KUHP Nasional melalui Pasal 2 merupakan upaya dekolonisasi yang berani, yang berupaya mengintegrasikan "isi jiwa" bangsa Indonesia ke dalam instrumen kebijakan kriminal negara. Secara filosofis, langkah ini bertujuan untuk menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum yang tertulis dengan rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Namun, pengakuan ini tidaklah tanpa risiko. Formalisasi hukum adat ke dalam bentuk Peraturan Daerah menciptakan ketegangan baru antara upaya memberikan kepastian hukum dengan risiko penggerusan sifat dinamis hukum adat. Intervensi negara melalui regulasi formal berpotensi mengubah watak asli hukum adat yang restoratif menjadi materi administratif yang kaku dan rentan dipolitisasi. Selain itu, potensi disparitas pemidanaan dan tantangan dalam menjaga kesesuaian norma adat dengan prinsip hak asasi manusia memerlukan pengawasan yang ketat dan verifikasi yang mendalam dari pemerintah pusat.

Sinkronisasi sanksi adat sebagai bagian dari pidana tambahan dalam sistem nasional membuka peluang besar bagi penguatan keadilan restoratif di Indonesia. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengedepankan *ne bis in idem* bagi mereka yang telah menjalankan sanksi adat harus menjadi pedoman utama bagi para hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, sistem hukum pidana nasional tidak lagi dipandang sebagai ancaman bagi eksistensi adat, melainkan sebagai payung hukum yang mengayomi kemajemukan nilai-nilai luhur bangsa. Ke depan, keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada kualitas regulasi pelaksana, integritas aparat penegak hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat hukum adat. Diperlukan upaya inventarisasi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa hanya hukum adat yang benar-benar hidup dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diformalkan ke dalam sistem nasional. Dengan komitmen yang kuat untuk menjaga marwah konstitusional masyarakat adat, Indonesia berpeluang menciptakan sistem hukum pidana yang tidak hanya memberikan kepastian bagi warganya, tetapi juga mampu menghadirkan kedamaian dan harmoni yang bersumber dari akar budaya bangsa sendiri. Perjalanan menuju tahun 2026 adalah momentum bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa hukum adat dan hukum nasional dapat berdampingan secara sinergis dalam mewujudkan keadilan yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amajihono, Kosmas Dohu. "Penjatuhan Sanksi Adat Melekat *Ne Bis In Idem*" 3, No. 1 (2024): 11–23.
- Amelia, Dian Jannati. "Penjatuhan Sanksi Pidana Dan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan," 2024.
- Ari, Ernesta Arita, Agus Sugiarto, Yuniantoro Sudrajad, Iwan Rasiwan, And Johannes Triestanto. "Pengaturan Living Law Dalam Kuhp Nasional : Antara Pengakuan Hukum Adat Dan Kepastian Hukum Living Law Regulations In The National Criminal Code : Between Recognition Of Customary Law And Legal Certainty Publisher: Universitas Muhammadiyah Palu" 9, No. 1 (2026): 955–62. <https://doi.org/10.56338/Jks.V9i1.10124>.
- Existence, T H E, O F Living, L A W At, T H E New, Kuhp In, And T H E Criminal. "The Existence Of Living Law At The New Kuhp In The Criminal Justice" 29, No. 1 (2023): 97–100.

- Fardiansyah, Ahmad Irzal, Sigid Suseno, Mien Rukmini, And Lies Sulistiani. "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia" 4, No. September (2019). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.7>.
- Fartini, Ade, S Mahasiswa, And U I I Yogyakarta. "Fenomena Common Law Pertarungan Hukum Nasional Dan Hukum Adat Dalam Sanksi Pidana Oleh," 2013, 33–46.
- Fauzi, Daffa Ladro Kusworo Dan Maghfira Nur Khaliza. "Living Law Dalam Kuhp: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat" 7, No. 3 (2024): 439–56. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>.
- Halawa, Darius. "Hukum Adat Sebagai Instrumen Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Di Masyarakat Sebagai Pembaharuan Hukum Nasional Darius," 2025.
- Iii, B A B, And A Jenis Penelitian. "Metode Penelitian," 2018, 123–24.
- Kadir, Zul Khaidir. "Living Law Sebagai Instrumen Kebijakan Kriminal Dalam Kuhp Baru Indonesia" 4, No. 1 (2026): 411–20.
- Manangkalangi, Yabbes J M, Adensi Timomor, Hendrasari B R Rawung, Program Studi, Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Jl Kampus Unima, Kec Tondano Sel, Kabupaten Minahasa, And Sulawesi Utara. "Tinjauan Terhadap Asas Legalitas Dan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagai Dasar Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Modern Di Berbagai Negara . Secara Historis , Asas Ini Pertama Kali," No. 1 (2026).
- Putranto, Afandono Cahyo, And Irwan Triadi. "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law," 2025, 7317–38.
- Ramadhani, Milenia. "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia" 6, No. 08 (2024).
- Rizky, Ali, Fuad Nur, Oheo Kaimuddin Haris, And Zulnia Pratiwi. "Kekuatan Hukum Kesepakatan Perdamaian Adat Dalam Putusan Hakim The Legal Strength Of Customary Peace Agreements In Judicial Decisions" 7, No. 1 (2025): 7–15.
- Romlah, Siti. "Asas Legalitas Vs Hukum Adat: Eksistensi Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" 1 (2017): 117–18.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, And Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)" 2, No. 1 (2024): 46–58.
- Sangadji, Sulastri, Ami Cintia M, Najib Satria, Ni Made Regina F, Magister Hukum, Kenegaraan Universitas, And Gadjah Mada. "Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 2023, 51–66.
- Shavira Hermala Meidy1, Puti Priyana2. "Eksistensi Pemberlakuan Pidana Adat Bagi Masyarakat Di Luar Hukum Adat" 2, No. 2 (2022): 175–90.
- Wijayanto, Enggar, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Muhammad Haris Makarim, Komunitas Paham, And Hukum Indonesia. "Politik Hukum Living Law Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat Dalam Kuhp," N.D., 159–76.
- Zandri, Helmalina Zweta. "Hukum Adat Sebagai Instrumen Kontrol Sosial Atas Perempuan: Studi Kasus Kawin Tangkap Di Sumba" 5, No. 2 (2025).